

TEORI AL-WA'D DAN IMPLEMENTASINYA DALAM REGULASI BISNIS SYARIAH

Jaih Mubarak dan Hasanudin

Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI
Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat
E-mail: jaihmunbarik@yahoo.com & abumafaz@yahoo.co.id

Abstract: *The Implementation of al-Wa'd in Syariah Business.* Scholars are in disagreement with one another when it comes to their views on what Islamic law says about the legal requirements of meeting one's obligations and how or whether protracting that obligation should be punished. Hanan bint Muhammad Husen Jistaniyah, says that *iltizâm* is the term for obligations that are statements involving will; *luzûm* is the term for obligations that come from syariah ruling. *Wa'd*, which forms part of a combination of *mu'awadhât (tijârî)* contracts, can be *mulzimised* in two ways. First, sides agree that contractual document must express explicitly that *wa'd* is binding, insofar as that obligation (*ittifâqiyya*) is fulfilled by both sides when, or on the condition that, it is able to be fulfilled. Second, the regulatory side makes and activates legislature saying that *wa'd*, which can be found in the combination of *mu'awadhât (tijârî)* contracts, is binding, so both sides are obliged to fulfill *qânûniyya*, when, or on the condition that, it is able to be fulfilled.

Keywords: Contract, *Fatwa*, *Mulzim*, *Wa'd*.

Abstrak: *Implementasi al-Wa'd dalam Bisnis Syariah.* Ulama berbeda pendapat tentang hukum memenuhi janji: dianjurkan (sunah/wajib *diniyya*) dan wajib secara hukum (*qadhâ'iyya*). Menurut Hanan binti Muhammad Husen Jistaniyah, *iltizâm* adalah term kewajiban yang lahir karena pernyataan kehendak yang bersangkutan, sedangkan *luzûm* adalah term kewajiban yang lahir karena ketetapan syariah. *Wa'd* yang merupakan bagian dari rangkaian akad *mu'awadhât (tijârî)* dapat di-*mulzim*-kan dengan dua cara. Pertama, pihak-pihak sepakat dan dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen kontrak (akta) bahwa *wa'd* yang dilakukan bersifat mengikat sehingga wajib dipenuhi oleh pihak-pihak (wajib *ittifâqiyya*) apabila sebab atau syaratnya telah terpenuhi; atau kedua, pihak regulator membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa *wa'd* yang terdapat dalam rangkaian akad *mu'awadhât* dinyatakan sebagai *wa'd* yang bersifat mengikat sehingga para pihak diwajibkan untuk memenuhinya (wajib *qânûniyya*), apabila sebab atau syaratnya telah terpenuhi.

Kata Kunci: Akad, *Fatwa*, *Mulzim*, *Wa'd*.

Pendahuluan

Berkembangnya kegiatan bisnis berdasarkan nilai dan sistem syariah, terutama di lembaga keuangan syariah (LKS), mendorong pihak-pihak yang terkait melakukan kajian untuk menggali dan mendalami nilai-nilai Islam dan mekanisme bisnis yang mendukung lajunya perkembangan bisnis dengan tetap patuh dan taat pada syariah, di antaranya adalah topik tentang *wa'd* (janji). Topik *wa'd* menjadi penting mengingat sejumlah produk di LKS tidak saja menggunakan akad-akad *syar'i* melainkan juga—dan seringkali—memerlukan *wa'd*. Sebagai contoh, dalam konstruksi perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad *murâbahah* dan

ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk (IMBT) terdapat unsur *wa'd*. Akad *Sharf* bentuk *forward agreement* pun menggunakan *wa'd* agar memenuhi prinsip syariah. Demikian juga produk pembiayaan *Musyârahah Mutanâqishah* memerlukan adanya *wa'd*. Artikel ini ditulis untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai hakikat *wa'd* atau janji serta hubungannya dengan *al-'ahd* dan *al-'aqd*, serta hukum menunaikan janji, apakah termasuk wajib atau tidak. Serta dalil (atau argumen nalar) yang digunakan ulama dalam rangka menetapkan hukum memenuhi janji.

Konsep *Wa'd*

Ulama telah menjelaskan arti *wa'd* baik secara bahasa (pengertian etimologi) maupun secara istilah.

Terminologi *wa'd* bukan hanya dikenal dalam ilmu fikih, tapi dalam ilmu kalam (baca: ilmu tauhid) juga diperkenalkan konsep *wa'd* yang disandingkan dengan kata *wa'id* (*al-wa'd wa al-wa'id*) yang berarti janji dan ancaman dari Allah.¹ Arti *wa'd* secara bahasa di antaranya adalah *hadda* yang berarti ancaman (*al-wa'id*), dan *takhawwafa* (menakut-nakuti). Dari segi cakupannya, *al-wa'd* mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam literatur fikih, digunakan dua kata yang sebenarnya satu akar, yaitu *al-wa'd* dan *al-'idah*.

Arti *wa'd* secara istilah dijelaskan oleh ulama dengan penjelasan yang beragam, akan tetapi, unsurnya relatif sama, yaitu: (1) pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; dan (2) perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang (*istiqbâl*). Dari segi norma, perbuatan yang dijanjikan termasuk perbuatan baik. Dengan demikian, *wa'd* secara istilah berarti pernyataan kehendak dari pihak/ seseorang/subyek hukum tertentu untuk melakukan sesuatu yang baik (atau atau tidak melakukan perbuatan buruk) di masa yang akan datang.

Hubungan *al-Wa'd* dengan *al-'Ahd* dan Akad

Dalam khazanah fikih terdapat tiga kata yang saling berhubungan dengan *al-wa'd*, yaitu: *al-wa'd*, *al-'ahd*, dan *al-'aqd*. Kata *al-'ahd* beberapa kali disebutkan dalam Alquran (Q.s. al-Baqarah [2]: 177, Q.s. al-Ra'd [13]: 20, dan Q.s. al-Nahl [16]: 91). Para ahli tafsir (*mufasssîr*) dan pakar fikih menjelaskan bahwa arti *al-'ahd* secara istilah mencakup seluruh keharusan bagi manusia yang dibebankan oleh Allah, baik yang berkenaan dengan hak-hak Allah maupun yang berkenaan dengan hak-hak hamba.² Sedangkan janji adalah seluruh kewajiban manusia yang dibebankan oleh Allah yang berkenaan dengan hak-hak hamba semata. Dengan demikian, *al-wa'd* merupakan bagian dari *al-'ahd*.

Akad (*al-'aqd*) secara bahasa antara lain berarti *rabth* (mengikat), seperti kata-kata *rabth al-habl* (menyimpulkan atau mengikat tali), mengokohkan/merativisasi (*al-tahakkum*), dan persetujuan. Sedangkan arti akad secara istilah diucapkan ulama dalam arti umum dan dalam arti khusus. Akad dalam arti umum dijelaskan menjadi dua bentuk. Pertama, pernyataan

pihak/seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang bersifat sepihak seperti pernyataan wakaf dari wakif. Kedua, pernyataan dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang merupakan pertemuan dua kehendak (*ijtimâ' al-irâdatayn*). Sedangkan akad dalam arti khusus adalah pertemuan/ pertalian/ pertautan antara antara pernyataan kehendak dari satu pihak (*ijâb*) dengan pernyataan penerimaan/ persetujuan dari pihak lain (*qabûl*) yang berpengaruh terhadap obyek akad (*ma'qûd 'alayh*).³

Akad pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua domain. Pertama, akad yang termasuk domain ibadah (*ghayr mahdhah*). Dalam hal ini sepadan dengan akad *ghayr mu'awadhât*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan menolong/membantu pihak lain serta mengharap pahala dari Allah. Akad seperti ini bersifat sosial. Kedua, akad yang termasuk akad *mu'awadhât*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan (baca: *tijârî/bisnis*). Masing-masing akad tersebut dilihat dari segi perpindahan kepemilikan *ma'qûd 'alayh* dapat dibedakan menjadi dua: (1) akad yang kepemilikan *ma'qûd 'alayh* berpindah (*intiqa'l al-milkiyyah*), seperti hibah dalam akad *ghayr mu'awadhât* dan akad *ijârah* dalam akad *mu'awadhât*; dan (2) akad yang kepemilikan *ma'qûd 'alayh*-nya tidak berpindah (*ghayr intiqa'l al-milkiyyah*), seperti *al-qardh* dalam akad bisnis dan akad *al-'ariyah* dalam akad *ghayr mu'awadhât*.⁴

Dari penjelasan tersebut tergambar bahwa pernyataan kehendak secara sepihak yang dianggap termasuk domain akad pada umumnya adalah akad *tabarru'* (akad *ghayr mu'awadhât*), di antaranya adalah: wakaf, wasiat, sedekah, nafkah, dan zakat. Penjelasan ini menunjukkan bahwa akad pada prinsipnya adalah *ijtimâ' al-irâdatayn* (sepakat para pihak) akan tetapi terdapat pengecualian (*al-mustatsnâ*), yaitu akad *tabarru'* (termasuk akad meskipun tidak terjadi kesepakatan para pihak). Wahbah al-Zuhaylî menginformasikan bahwa di antara pernyataan kehendak secara sepihak yang bersifat *mulzim* (mengikat) adalah *ju'âlah*, wakaf,

³ Al-Syaykh 'Ala' al-Dîn al-Za'tarî, *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyah al-Muqâran: Shiyâghah Jadidah wa Amtsilah Mu'âshirah*, (Damaskus: Dâr al-'Ashma', 2008), h. 7-9; dan 'Isâ 'Abduh, *al-Uqûd al-Syar'iyyah al-Hâkimah li al-Mu'âmalât al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, (al-Qâhirah: Dâr al-'I'tishâm, 1977), h. 19.

⁴ Akad dirincikan dengan ragam pendekatan. Pertama, ulama membedakan akad menjadi akad *lâzim* dan *ghayr lâzim*. Kedua, ulama membedakan akad menjadi akad *shahîh*, akad *bâthil*, dan akad *fâsid*. Ketiga, akad dibedakan menjadi akad *nafidz* dan akad *mauqûf*; dan keempat, ulama membedakan akad menjadi akad *munjiz*, akad *mu'allaq*, dan akad yang disandarkan dengan waktu yang akan datang (*mudhâf ila al-mustaqbal*). Lihat antara lain Rafiq Yûnus al-Mishrî, *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2007), h. 58-60.

¹ Al-Qâdhî 'Abd al-Jabbâr ibn Ahmad, *Syarh al-Ushûl al-Khamsah*, (al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1965), h. 134-137. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa ajaran tentang keadilan Tuhan diindikasikan dengan ajaran tentang *al-manzilah bayn al-manzilatayn*, *al-amr bi al-ma'rûf na al-nahy 'an al-munkar*, dan *al-wa'd wa al-wa'id*.

² Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwîl al-Mashârif al-Islâmî*, (Yordan: Kulliyyah al-Syarî'ah wa Dirâsah al-Islamiyyah al-Jâmî'ah Yordan, 2004), h. 9-10.

ibra' (pelepasan hak),⁵ wasiat, *al-yamîn* (sumpah), dan *al-kafâlah* (penjaminan).⁶

Sekadar perbandingan dengan hukum positif di Indonesia, *al-wa'd* sepadan dengan janji atau pernyataan pihak tentang kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan akad sepadan dengan kata perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain atau di mana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ Atas dasar perjanjian tersebut, pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu, perjanjian termasuk sumber perikatan, karena perjanjian melahirkan hubungan hukum di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dari segi hukum, perikatan muncul karena undang-undang atau karena perjanjian, dan kedudukan perjanjian dari segi hukum adalah undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.⁸

Perjanjian sepadan dengan akad (*al-'aqd*) atau *transaction* (Inggris) karena dalam KUHPerdota dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.⁹ Dengan demikian, janji (*al-wa'd*) pada prinsipnya merupakan pernyataan kehendak¹⁰ secara sepihak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu; sedangkan akad adalah kesepakatan (*toestemming*)¹¹ para pihak yang

berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu (*ijâbl/offerte*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabûll/acceptasi*).¹²

Dalam hukum positif dan fikih didiskusikan mengenai kesepakatan yang substansi pernyataannya tidak sesuai dengan kehendak pelakunya. Guna menjelaskan hal tersebut, dalam hukum perdata dikenal tiga teori: (1) teori kehendak, yakni teori yang mengajarkan bahwa terjadinya kesepakatan atau tidak bergantung pada kehendak para pihak; (2) teori pernyataan, yaitu teori yang mengajarkan bahwa terjadinya kesepakatan atau belum bergantung pada pernyataan para pihak. Apabila terjadi perbedaan antara kehendak dengan pernyataan, maka perjanjian tetap terjadi sesuai dengan pernyataan; dan (3) teori kepercayaan; teori ini mengajarkan bahwa terjadinya kesepakatan atau tidak bergantung pada kepercayaan/amanah, yaitu terjadinya kesepakatan atau tidak bergantung pada pihak yang menyatakan kehendak, apakah pihak-pihak tersebut dapat dipercaya atau tidak.¹³

Ikhtilâf* Ulama tentang Hukum Menunaikan *al-Wa'd

Janji (*al-wa'd*) di-*ikhtilaf*-kan oleh ulama mengenai hukum menunaikan atau memenuhinya. Sedangkan ulama sepakat bahwa hukum menunaikan/memenuhi akad adalah wajib baik secara agama (*diyânah*) maupun secara hukum positif (*qadhâ'iyah*). Pendapat ulama secara umum mengenai hukum menunaikan janji dibedakan menjadi dua, yakni ulama yang berpendapat bahwa hukum menunaikan janji adalah sunah dan ulama yang berpendapat bahwa hukum menunaikan janji adalah wajib. Maḥmûd Fahd Aḥmad al-Amûrî menjelaskan lebih lanjut dengan merinci pendapat ulama mengenai wajibnya menunaikan janji adalah wajib, yakni wajibnya menunaikan janji secara mutlak dan wajibnya menunaikan janji yang bersifat *mu'allaq* dengan sebab/syarat tertentu.¹⁴

dan belum diketahui secara langsung. Keempat, teori penerimaan. Yaitu teori yang mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Lihat Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 47-48.

¹² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 47.

¹³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), h. 93-94.

¹⁴ Maḥmûd Fahd Aḥmad al-Amûrî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Mashârif al-Islâmî*, (Yordan: Kulliyah Syarî'ah wa Dirasah al-Islamiyyah Universitas Yordan, 2004), h. 13. Sedangkan al-Syeikh Aḥmad Ibn Muḥammad al-Razin menjelaskan *ikhtilâf* ulama mengenai wajibnya memenuhi janji secara hukum (*qadhâ'iyah*) menjadi empat, yakni: (1) hukum memenuhi janji secara hukum adalah wajib secara mutlak (pendapat ulama Mâlikiyyah); (2) hukumnya memenuhi janji adalah tidak wajib secara hukum (jumhur

⁵ Pembahasan mengenai pelepasan hak lebih rinci antara lain dapat dilihat dalam Shayil Aḥmad Ḥasan al-Ḥaj Yûnus, *Nazhariyyât al-Ibra' wa al-Isqâth fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Nablus: Jâmi'ah al-Najâh al-Wathaniyyah, 2000).

⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006), Vol. IV, h. 2922-2924.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2004), h. 1.

⁸ KUHPerdota pasal 1338 ayat (1).

⁹ KUHPerdota pasal 1320 ayat (1).

¹⁰ Dalam ilmu hukum dijelaskan mengenai skema pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara tegas dan diam-diam. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan secara tertulis, lisan, dan tanda/isyarat. Pernyataan kehendak secara tegas dan tertulis dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan dan akta autentik. Lihat Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 48.

¹¹ Dalam ilmu hukum dijelaskan mengenai empat teori kesepakatan. Pertama, teori pernyataan. Yakni teori yang mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Kedua, teori pengiriman. Yakni teori yang mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Ketiga, teori pengetahuan. Yaitu teori yang mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima, walaupun penerimaan itu belum diterimanya

Wa'd Tidak *Mulzim*¹⁵ dan Anjuran untuk Dipenuhi

Wahbah al-Zuhaylî menjelaskan pendapat ulama Hanafiah (al-Syarkhasî dan Ibn 'Âbidîn), Mâlikiyyah (Syekh Ilyâs), Syâfi'iyah (Imam al-Nawawî dan Ibn Allan), Hanabilah (Imam al-Bahutî), dan al-Zhâhiriyyah (Ibn Hazm) yang menyatakan bahwa hukum menunaikan janji tidaklah wajib dari segi hukum positif (*qadhâ'iyah*). Hukum menunaikan janji adalah dianjurkan/*mandûb* (baca: sunah) dan termasuk dari pada akhlak mulia (*makârim al-akhlâq*). Pihak yang berjanji kepada pihak lain untuk membeli sesuatu, *qardh*, atau menghibahkan sesuatu tidak dapat dipaksa secara hukum (*qadhâ'*) untuk memenuhi janjinya, tetapi yang bersangkutan dianjurkan oleh agama untuk memenuhi janjinya. Alasannya adalah Q.s. al-Shaff [61]: 2-3, yakni bahwa termasuk dosa besar bagi orang yang mengatakan sesuatu kepada pihak lain tapi yang bersangkutan tidak melaksanakannya. Demikian pula dalam Hadis riwayat Imam al-Bukhârî dan Imam Muslim dari Abû Hurayrah tentang ciri-ciri munafik, yang antara lain adalah pihak yang ingkar janji.¹⁶

Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî merinci pendapat ulama yang berpendapat bahwa hukum memenuhi janji adalah sunah (bukan wajib) sebagai berikut:¹⁷ Pertama, imam al-Sarkhasî (ulama Hanafiyah) menjelaskan bahwa janji yang tidak *mu'allaq* dengan syarat atau sebab tidak bersifat *mulzim* (mengikat). Hukum memenuhi janji yang bersifat mutlak adalah *mandûb*/sunah (baca: dianjurkan).

Kedua, Ibn 'Âbidîn (ulama Hanafiyah) menjelaskan

ulama Mâlikiyyah, Syâfi'iyah, Hanabilah, dan Zhâhiriyyah); (3) hukum memenuhi janji yang dihubungkan dengan syarat adalah wajib secara hukum apabila syarat tersebut telah wujud/terpenuhi (ulama Hanafiyah); dan (4) hukum memenuhi janji yang dihubungkan dengan sebab adalah wajib secara hukum apabila sebab tersebut telah wujud/terjadi (ulama Mâlikiyyah). Lihat al-Syekh Ahmad Ibn Muhammad al-Razin, *Hukm al-Ilzâm al-Wafa' bi al-Wa'd*, (t.t: t.pn, t.th), h. 3-4.

¹⁵ Dalam literatur fikih dikenalkan juga istilah lain yang berhubungan dengan istilah *mulzim*, yaitu *iltizâm* dan *luzûm*. Pertama, *iltizâm* (baca: akad *iltizâm*) dipahami sebagai kewajiban yang lahir karena pernyataan kehendak yang bersangkutan (sejalan dengan asas kebebasan berkontrak). Kedua, *luzûm* diartikan sebagai kewajiban yang lahir karena ketetapan syariah yang tidak dapat ditolak/dibatalkan oleh subyek hukum tertentu. Sedangkan yang istilah akad *ghayr lâzim* diartikan sebagai akad yang di dalamnya terkandung hak untuk membatalkan akad secara sepihak seperti hibah orang tua terhadap anaknya. Lihat Hanan binti Muhammad Husayn Jistaniyah, *Aqsâm al-'Uqûd fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Saudi Arabia. Jami'ah Umm al-Qurra, 1998), vol. I, h. 247.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006), Vol. IV, h. 2928; dan Muhammad Ahmad al-Sarkhasî, *al-Mabsûth*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1986), Vol. II, h. 129.

¹⁷ Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Mashârif al-Islâmî*, h. 29-31.

bahwa janji berifat tidak *mulzim* sehingga secara hukum tidak mengikat, akan tetapi, menepati janji termasuk perbuatan yang terbaik (*lâ yalzim al-wafa' bi al-wa'd syar'a wa in waffâ bihâ wa na'amat*).

Ketiga, Syekh 'Ilyâs dan Ibn Rusyd (ulama Mâlikiyyah) berpendapat bahwa janji bersifat tidak *mulzim* dan di kalangan ulama (Mâlikiyyah) tidak ada *ikhtilâf* tentang dianjurkannya (bukan wajib) memenuhi janji.

Keempat, Imam al-Nawawî (ulama Syâfi'iyah) menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang sifat janji dan hukum memenuhinya. Imam Abû Hanîfah dan Imam al-Syâfi'î (serta jumhur ulama) berpendapat bahwa janji bersifat tidak *mulzim*. Hukum menunaikannya adalah dianjurkan (*mustahab*). Hukum menyalahi janji adalah *makrûh* (*makrûh tanzîh*) dan pengingkar janji tidak berdosa. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa hukum memenuhi janji adalah wajib. Dengan demikian, janji bersifat *mulzim*.

Kelima, Ibn 'Allan (ulama Syâfi'iyah) secara tegas mengatakan bahwa mazhabnya ditetapkan (baca: disepakati) bahwa hukum memenuhi janji adalah sunah (*mandûb*), bukan wajib (*ana al-wafa' bi al-wa'd mandûb la wâjib*).

Keenam, Ibn Hajar (ulama Syâfi'iyah) dengan mengutip pendapat al-Muḥallab berpendapat bahwa hukum memenuhi janji adalah diperintahkan (*ma'mûr*) dan dianjurkan (*mandûb*), bukan wajib (*lays bi fardh*).

Ketujuh, Imam al-Buḥutî (ulama Hanabilah) berpendapat bahwa janji berifat tidak *mulzim* dan hukum menunaikannya tidak wajib sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang mempersamakan hukum janji dengan hukum hibah sebelum *qabdh*.

Kedelapan, Imam Ibn Hazm (ulama Zhâhiriyyah) berpendapat bahwa hukum ingkar janji adalah *makrûh*. Dan memenuhi janji termasuk perbuatan yang utama (*wa kâna al-afdhal law waffâ bih*) baik syarat atau sebab yang berkaitan dengan janji tersebut telah terpenuhi atau belum.

Wa'd Bersifat *Mulzim* dan Wajib Dipenuhi

Di antara ulama yang berpendapat bahwa hukum memenuhi janji termasuk wajib secara mutlak adalah Sa'id ibn 'Umar (Ibn al-Usyû'), Ibn Syubrumah, Ibn al-Syath al-Mâlikî, Ibn al-'Arabî, Ishâq ibn Rahawayh, al-Ghazâlî, dan al-Jashâsh. Pendapat mereka dirinci oleh Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî sebagai berikut.¹⁸ Pertama, Sa'id ibn 'Umar sebagai diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dalam kitabnya, *Shahîḥ al-Bukhârî*,

¹⁸ Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Mashârif al-Islâmî*, h. 13-15.

berpendapat bahwa hukum memenuhi janji adalah wajib. Dijelaskan pula bahwa pendapat tersebut selaras dengan pendapat Samrah ibn Jundub.

Kedua, Ibn Syubrumah berpendapat bahwa semua janji bersifat mengikat sehingga harus dipenuhi oleh pihak yang berjanji dan ia pun dapat dipaksa untuk menunaikannya (*al-wa'd kulluh lâzim wa yuqdhâ bih 'ala al-wa'id wa yujbar*). Diinformasikan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat ulama Mâlikiyyah sebagaimana dinukil oleh Ibn Rusyd dalam kitab *al-Bayân wa al-Tahshîl*, dengan menjelaskan bahwa setiap janji bersifat mengikat dalam setiap keadaan (*innaha [al-wa'd] tulzim 'ala kulli hâl*).

Ketiga, Ibn al-Syath al-Mâlikî (Qâsim ibn 'Abd Allâh) menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum memenuhi janji. Pendapat yang sah menurutnya (Ibn al-Syath al-Mâlikî) adalah pendapat yang menyatakan bahwa janji bersifat mengikat sehingga hukum memenuhinya adalah wajib secara mutlak.

Keempat, Muḥammad 'Abd Allâh ibn al-'Arabî berpendapat bahwa pendapat yang sah menurutnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa setiap janji wajib dipenuhi dalam setiap keadaan kecuali adanya uzur.

Kelima, Imam Ishâq ibn Rahawayh dalam kitab *al-Fath* sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî yang menyatakan bahwa ia melihat Ishâq ibn Ibrâhîm ber-*hujjah* dengan Hadis riwayat Sa'îd ibn 'Umar (Ibn al-Usyu'). Ibn Hajar menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah bahwa Ishâq ibn Ibrâhîm ber-*hujjah* dan menguatkan pendapat tentang wajibnya memenuhi janji.

Keenam, Imam Muḥammad al-Ghazâlî dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* menjelaskan bahwa janji wajib dipenuhi kecuali ada uzur. Maksud pendapat al-Ghazâlî seperti dijelaskan Muḥammad Aḥmad al-Islambulî, adalah bahwa setiap janji yang disertai dengan sumpah atau saksi atau yang lainnya, wajib hukumnya untuk dipenuhi.

Ketujuh, Imam Abû Bakr al-Râzî al-Jashâsh ketika menafsirkan Q.s. al-Shaff [61]: 2, menjelaskan bahwa setiap janji wajib dipenuhi. Apabila janji tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan termasuk mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Berkata tanpa beramal termasuk perbuatan tercela yang dilarang Allah.

Di antara *adillah* dan argumen yang menyatakan bahwa hukum memenuhi janji itu wajib secara hukum (*qadhâ'iyan*) adalah sebagai berikut: Pertama, Q.s. al-Shaff [61]: 2-3. Ayat ini dipahami oleh ulama dengan pelbagai penjelasan: (a) Ibn Katsîr berpendapat bahwa Q.s. al-Shaff [61]: 2 merupakan dasar diwajibkannya memenuhi janji secara hukum; (b) Imam Abû Bakr al-

Râzî al-Jashâsh juga berpendapat bahwa Q.s. al-Shaff [61]: 2-3 merupakan dasar diwajibkannya memenuhi setiap janji; (c) Imam al-Qurâfî menjelaskan bahwa orang yang ingkar janji berarti telah berbohong dan hukum berbohong adalah haram. Maka tidak menunaikan janji juga haram hukumnya serta ingkar janji berarti ingkar terhadap Q.s. al-Shaff [61]: 2-3. Maḥmûd Fahd Aḥmad al-Amurî menjelaskan '*illah* hukum diwajibkannya memenuhi janji adalah terjaganya atau terhindarnya diri seseorang dari perbuatan bohong yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasul Saw.¹⁹

Kedua, Hadis Nabi Saw. tentang ciri-ciri munafik. Rasul Saw. menjelaskan empat ciri munafik, yakni: berdusta, ingkar janji, bersumpah palsu, dan berkhianat. Imam Hasan al-Bashrî menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan munafik dalam perbuatan adalah riya. Sedangkan al-Qurâfî menjelaskan bahwa ingkar janji termasuk munafik. Munafik adalah haram, oleh karena itu hukum ingkar janji adalah haram. Dengan demikian, hukum menunaikan janji adalah wajib.

Ketiga, Hadis riwayat 'Alî ibn Abî Thâlib dan Ibn Mas'ûd Ra. yang menyatakan bahwa Rasul Saw. bersabda, "Janji adalah utang." Dalam Hadis tersebut janji dianggap sama dengan utang, dan utang wajib dibayar. Karena utang wajib dibayar, maka janji juga wajib dipenuhi.²⁰

Maḥmûd Fahd Aḥmad al-Amurî juga menginformasikan mengenai kritik terhadap *adillah* yang digunakan oleh ulama yang menetapkan wajibnya hukum memenuhi janji. Pertama, Q.s. al-Shaff [61]: 2-3 seperti dijelaskan oleh Imam Qatâdah dan Imam Dhahak, merupakan ayat yang menjelaskan tentang jihad bagi suatu kaum (tidak disebut nama kaumnya). Di antara mereka ada yang mengajak berjihad tapi ia sendiri tidak melakukannya. Oleh karena itu, ayat tersebut hanya berlaku bagi kaum tersebut. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa Q.s. al-Shaff [61]: 2-3 berkaitan dengan hal-hal yang diwajibkan seperti berjanji untuk menunaikan kewajiban (baca: bukan hanya jihad dalam artian berperang). Pendapat Ibn Hazm sesuai dengan kaidah usul fikih, "*al-'ibrah bi 'umûm al-lafzh lâ bi khushûsh al-sabab*." Oleh karena itu, yang harus dijadikan patokan hukum (*al-'ibrah*) adalah keumuman lafaz.²¹

Kedua, ulama menolak Hadis tentang munafik dihubungkan dengan hukum memenuhi janji. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dalam Hadis

¹⁹ Maḥmûd Fahd Aḥmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Mashârifi al-Islâmi*, h. 16.

²⁰ Maḥmûd Fahd Aḥmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Mashârifi al-Islâmi*, h. 16.

²¹ 'Abd al-Wahhâb Khalâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, (al-Qâhirah: Dâr al-Qalam, 1987), h. 123.

tersebut adalah munafik *khâlish*, yaitu pernyataan dan sikap yang memperlihatkan diri memeluk agama Islam serta menyembunyikan kekufuran (*izbhâr al-Islâm wa ikhfâ' al-kufr*) sehingga mereka akan ditempatkan di kerak neraka. Oleh karena itu, Jumhur ulama menilai bahwa Hadis ini tidak berhubungan dengan hukum wajibnya memenuhi janji.²²

Ketiga, Hadis yang menyatakan bahwa janji adalah utang (*al-'idah dayn*) yang diriwayatkan dari 'Alî ibn Abî Thâlib dan Ibn Mas'ûd termasuk Hadis *dha'îf* yang tidak dapat dijadikan *hujjah*. Adapun Hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurayrah yang di antara rawinya terdapat Ibn Syihâb. Ibn Syihâb masih di bawah umur ketika Abû Hurayrah wafat sehingga tidak mendengarnya langsung dari Abû Hurayrah. Oleh karena itu, Ibn Hazm menjelaskan bahwa Hadis tersebut tertolak sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*.²³

Hukum Memenuhi *al-Wa'd al-Mu'allaq*

'Abd al-Sattâr Abû Ghadah menjelaskan mengenai *ta'liq* dan menjelaskan perbedaan antara konsep *ta'liq* dengan konsep *mudhâf*. *Mudhâf* secara bahasa sepadan dengan kata *isnâd* yang berarti waktu efektivitasnya akad tidak berbarengan dengan waktu akad dilakukan. Pada umumnya waktu akad bersamaan dengan waktu efektifnya akad. Akad *mudhâf* berarti akad yang efektifnya berlaku di masa mendatang yang ditentukan. Sedangkan *mu'allaq* berarti menghubungkan akad dengan sebab atau syarat tertentu (*al-istimsâk bi al-syay*).²⁴ *Ta'liq* terdapat pada bagian dalam (internal) akad, sedangkan syarat berada pada bagian luar (eksternal) akad.²⁵ Syarat dibedakan menjadi dua: syarat *syar'î* (syarat yang berkaitan dengan subyek dan obyek akad) dan syarat *ja'li* (syarat yang berkenaan dengan bentuk pernyataan akad). Syarat *ja'li* dibedakan menjadi tiga, yakni: syarat *taqyidiyah* (*muqayyad*), syarat *idhâfiyah*, dan syarat *ta'liqiyah*.²⁶

Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî membedakan *al-wa'd al-mu'allaq* menjadi dua, yakni: *al-wa'd al-mu'allaq bi al-syarh* (janji bersyarat) dan *al-wa'd murâtibatha bi sabab* (janji bersebab).²⁷ Dalam menjelaskan hukum

wajibnya memenuhi janji yang bersyarat atau bersebab, al-Amurî menjelaskan pendapat Hanafiyyah (Ibn Nujaym) dan Mâlikiyyah (Ibn Rusyd).

Pertama, Zayn al-'Âbidîn Ibrâhîm ibn Nujaym menjelaskan bahwa janji tidak bersifat mengikat (*mulzim*) kecuali janji bersyarat (*wa lâ yalzim al-wa'du illa idzâ kâna mu'allaqa*). Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa hukum memenuhi janji bersyarat wajib hukumnya apabila syarat-syaratnya terpenuhi karena janji tersebut bersifat mengikat (*anna al-mawâ'id bi shûrah al-ta'alliq takûn lâzimah*).²⁸ Diinformasikan oleh al-Amurî, Ibn Rusyd berpendapat bahwa janji bersyarat bersifat mengikat secara hukum (*qadhâ'iyah*). Negara dapat memaksa pihak yang berjanji untuk memenuhi janji bersyarat apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan janji secara sukarela.²⁹

Kedua, Muhammad Ahmad Ibn Rusyd berpendapat bahwa memenuhi janji bersyarat hukumnya wajib. Negara dapat memaksa pihak yang tidak memenuhinya secara sukarela.

Al-Amurî menegaskan bahwa ulama Hanafiyyah dan Mâlikiyyah berpendapat bahwa hukum memenuhi janji bersyarat adalah wajib, karena dalam janji tersebut dari segi bentuk (*form*) telah memenuhi syarat *iltizâm* (kesepakatan).³⁰

Dalam menjelaskan hukum wajibnya memenuhi janji yang bersebab, al-Amurî menjelaskan pendapat ulama Mâlikiyyah (Imam Mâlik, Imam Sahnûn, dan Imam al-Lakhmî dan Ibn Qasim). Pertama, Imam Mâlik dalam kitab *al-Mudâwanah* menjelaskan bahwa hukum memenuhi janji bersyarat adalah wajib apabila syarat-syarat yang ditetapkan telah terpenuhi. Alasannya adalah pencegahan akan timbulnya kemudharatan (*daf' al-dharar*).³¹

Kedua, Imam Sahnûn menjelaskan pendapat imam al-Qurafi yang berpendapat bahwa hukum memenuhi janji *munfarid* (janji yang tidak *mu'allaq* dengan syarat atau sebab) adalah sunah (tidak wajib). Akan tetapi, hukum memenuhi janji bersyarat atau bersebab adalah wajib dan bersifat mengikat.

²² Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Mashârif al-Islâmi*, h. 20.

²³ Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Mashârif al-Islâmi*, h. 22.

²⁴ Al-'Iyasyi Fidad, *al-Ta'liq fi al-'Uqûd ma'a al-Isyârah ila ba'dh al-Tatbiqât al-Mu'ashirah*, (Jiddah: al-Ma'had al-Islâmi li al-Buhûts wa al-Tadrib al-Bunk al-Islâmi li al-Tanmiyyah, t.th), h. 7.

²⁵ 'Abd al-Sattâr Abû Ghadah, *al-Ta'liq fi al-'Uqûd al-Mu'awadhât*, (t.t: t.pn, t.th), h. 3-4.

²⁶ Al-'Iyasyi Fidad, *al-Ta'liq fi al-'Uqûd ma'a al-Isyârah ila ba'dh al-Tatbiqât al-Mu'ashirah*, h. 4-6.

²⁷ Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa sebab dan syarat yang dihubungkan dengan akad harus sebab dan syarat yang sesuai atau

sejalan dengan syariah. Oleh karena itu akad yang *mu'allaq* dengan sebab atau syarat yang menyalahi syariah adalah batal. Lihat Syaikh al-Islâm Ibn Taymiyyah, *al-'Uqûd*, (al-Qâhirah: Maktabah al-Mawrid, 1423 H), h. 64-99.

²⁸ Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Mashârif al-Islâmi*, h. 20.

²⁹ Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Mashârif al-Islâmi*, h. 22.

³⁰ Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Mashârif al-Islâmi*, h. 23.

³¹ Mâlik ibn Anas, *al-Mudâwanah al-Kubrâ*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Vol. III, h. 246; Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Mashârif al-Islâmi*, h. 24.

Ketiga, Imam al-Lakhmî dan Ibn Qâsim berpendapat bahwa hukum memenuhi janji bersyarat atau bersebab adalah wajib apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Argumen ulama yang berpendapat bahwa wajibnya memenuhi janji bersyarat dan janji bersebab dan Negara dapat memaksananya apabila yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya secara sukarela adalah sebagai berikut: Pertama, *daf' al-gharar*. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. dalam hal ini pemenuhan janji, yang hal paling utama yang harus dihindari adalah ketidakpastian. Imam Mâlik dan ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa janji *mu'alaq* dengan syarat/sebab bersifat *mulzim* (baca: mengikat) untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian).³²

Kedua, *daf' al-dharar*. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain. Kaidah dalam kehidupan beragama adalah *lâ dharar wa lâ dhirâr* (tidak boleh membahayakan/merugikan pihak lain dan tidak boleh [pula] membalas bahaya [kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain] dengan bahaya pula [perbuatan yang merugikannya]). Oleh karena itu, perbuatan yang memudharatkan/merugikan harus dihilangkan (*al-dharar yuzâl*).³³

Ketiga, *hurriyah insyâ' al-syurûth*. Manusia (baca: subyek hukum) pada prinsipnya bebas dalam berkehendak (*al-ashl anna al-insân hurr*), kecuali dibatasi oleh Alquran dan Sunah serta peraturan perundang-undangan. Subyek hukum terikat dengan janji (pernyataan kehendak) yang telah dibuatnya (*al-muslimûn 'alâ al-syurûthihim*). Karenanya, ulama Mâlikiyyah menjelaskan bahwa subyek hukum memiliki kebebasan berkehendak dan kemudian terikat dengan pernyataan kehendak tersebut.³⁴

Wa'd Mu'allaq dalam Lingkup Bisnis

Akad syariah tentang bisnis kontemporer pada umumnya tidak berdiri sendiri. Akad terkadang merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan

dengan akad-akad lain (*al-'uqûd al-murakkabah*) atau akad yang bersifat pararel yang dijembatani dengan *wa'd*. Di antara *wa'd mu'allaq* dalam lingkup bisnis adalah: (1) bisnis dengan akad *murâbahah*; (2) bisnis dengan akad salam dan *istishnâ'*; (3) bisnis dengan akad *ijârah muntabiyyah bi al-tamlîk*/IMBT; (4) bisnis dengan akad *musyârahah mutanâqishah*/MMQ; dan 5) *Line Facility*.

Bisnis dengan Akad Murâbahah

Dalam kitab fikih dijelaskan mengenai *bay' al-murâbahah*, yaitu termasuk jual-beli amanah dan disandingkan dengan tiga macam jual-beli lainnya, yakni: (1) *bay' al-wadhî'ah*; (2) *bay' al-tawliyah*, dan (3) *bay' al-isyrâk*. Namun, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sâbiq hanya dijelaskan dua macam jual-beli yang disandingkan dengan *bay' murâbahah*, yaitu *bai' al-wadhî'ah* dan *bai' al-tawliyah* (tanpa *bai' al-isyrâk*).³⁵

Janji dalam kaitannya dengan jual-beli *murâbahah* antara lain dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: (1) nasabah mengajukan permohonan dan janji untuk membeli suatu barang atau aset kepada bank; (2) jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang; (3) bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat. kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli; (4) dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan; (5) jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya nyata bank harus dibayar dari uang muka tersebut; (6) jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah; dan (7) jika uang muka memakai kontrak *'urbûn* sebagai alternatif dari uang muka, maka: (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; dan (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

³² Pembahasan mengenai *gharar* dalam akad antara lain dapat dilihat dalam Yâsin Aḥmad Ibrâhîm Daradkah, *Nazhariyât al-Gharar fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Muqâranah*, (al-Qâhirah: Jami'ah al-Azhar, 1973); al-Shâdiq Muḥammad al-Amin al-Dharir, *al-Gharar wa Âtsaruh fi al-'Uqûd fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Khurthum: Jami'ah Khurthum, 1990); al-Shâdiq Muḥammad al-Amin al-Dharir, *al-Gharar fi al-'Uqûd wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'âshirah*, (Saudi Arabia: al-Ma'had al-Islâmî li al-Buḥuts wa al-Tadrib, 1993).

³³ Pembahasan mengenai *dharar* antara lain dapat dilihat dalam 'Abd al-Wahhâb Ibrâhîm Abû Sulaymân, *Fiqh al-Dharûrah wa Tathbiqatuhu al-Mu'âshirah: Afâq wa Ab'âd*, (Jiddah: al-Ma'had al-Islâmî li al-Buḥuts wa al-Tadrib, 1423 H).

³⁴ Maḥmûd Fahd Aḥmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh al-Tamwîl al-Mashârîf al-Islâmî*, h. 25-26.

³⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, vol. V, h. 3765-3766; al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983), Vol. III, h. 149; dan Al-Syaikh 'Ala' al-Din al-Za'tari, *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyah al-Muqâran: Shiyâghah Jadidah wa Amtsilah Mu'âshirah*, (Damaskus: Dâr al-'Ashma', 2008), h. 162-178.

Bisnis dengan Akad Salam dan Istishnâ'

Akad Jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur *wa'd* adalah salam dan *istishnâ'*. Jual beli salam dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Akad salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.³⁶

Wa'd terlihat dalam fatwa DSN-MUI N. 05/DSN-MUI/IV/2000 terutama dalam penjelasan definisi dan ketentuan mengenai obyek salam, yaitu: (1) harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang; (2) harus dapat dijelaskan spesifikasinya; (3) penyerahannya dilakukan kemudian; (4) waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan; (5) pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya; dan (6) tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketentuan mengenai jual-beli *istishnâ'* dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli *istishnâ'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shâni'*). Hubungan akad jual-beli *istishnâ'* dengan *wa'd* terlihat dalam ketentuan lain, yaitu: (1) dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat; (2) semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishnâ'*; dan (3) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bisnis dengan Akad IMBT

Akad ijarah *muntahiyah bi al-tamlîk* dapat dilihat dalam fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan IMBT adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang

disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.³⁷ Hubungan antara *wa'd* dengan akad IMBT terlihat pada ketentuan kedua, yaitu: (1) pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad *Ijârah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian (hibah), hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijârah* selesai; dan (2) janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijârah* adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijârah* selesai.

Bisnis dengan Line Facility

Ketentuan mengenai *Line Facility* (*al-tashilah*) dapat dilihat dalam fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005. Hubungan *wa'd* dengan *Line Facility* dapat dalam ketentuan umum dan ketentuan akad. Ketentuan umum *Line Facility* adalah: (1) *Line Facility* adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah; (2) *wa'd* adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen *Memorandum of Understanding*; dan (3) akad adalah transaksi atau perjanjian *syar'i* yang menimbulkan hak dan kewajiban serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Line Facility*.

Ketentuan *Line Facility* tentang akad adalah: (1) *Line facility* boleh dilakukan berdasarkan *wa'd* dan dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu sesuai prinsip syariah; (2) akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut dapat berbentuk akad *Murâbahah*, *Istishnâ'*, *Mudhârabah*, *Musyârahah*, dan *Ijârah*; (3) penetapan margin, *nisbah* bagi hasil dan/atau *fee* yang diminta oleh LKS harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat; (4) LKS hanya boleh mengambil margin, bagi hasil dan/atau *fee* atas akad-akad yang direalisasikan dari *Line Facility*; (5) fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*, Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishnâ'*, Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhârabah* (*Qirâdh*), Fatwa DSN No. 08/DSN -MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyârahah*, Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijârah* berlaku pula dalam pelaksanaan akad-akad pembiayaan yang mengikuti *Line Facility*.

³⁶ Al-Syaykh 'Ala' al-Dîn al-Za'tarî, *Fiqh al-Mu'âmalâh al-Mâliyah al-Muqâran: Shiyâghah Jadidah wa Amtsilah Mu'âshirah*, (Damaskus: Dâr al-'Ashma', 2008), h. 258-279. Al-Amurî menjelaskan *ikhtilâf* ulama tentang *istishnâ'*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *istishnâ'* termasuk akad (bukan *wa'd*); sedangkan di antara ulama Hanafiah ada yang berpendapat bahwa *istishnâ'* termasuk *wa'd* (bukan akad). Prakteknya, jelas al-Amurî, bahwa pada *istishnâ'* diawali dengan *wa'd* kemudian akad. Oleh karena itu, Imam al-Kasani berpendapat bahwa *istishnâ'* belum *mulzim* sebelum pesanan dikerjakan oleh pihak *shâni'*. Lihat Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyâgh al-Tamwîl al-Mashârîfi al-Islâmî*, h. 55-59.

³⁷ Lihat *al-Ma'âyir al-Syar'iyyah*, (Bahrayn: Hay'at al-Muhâsabah wa al-Murâjâ'ah li al-Mu'assasah al-Mâliyah al-Islâmiyyah, 2006), h. 131-153.

Bisnis dengan Akad Ju'alah

Akad *ju'alah* telah diatur dalam fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007. Hubungan antara *wa'd* dengan akad *ju'alah* terutama terlihat dalam ketentuan umum, yakni bahwa yang dimaksud dengan *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizâm*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwâdh/ju'i*) tertentu atas pencapaian hasil (*natîjah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ketentuan akad *ju'alah* adalah: (1) pihak *Jâ'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad; (2) objek *ju'alah* (*mahâl al-'aqd/maj'ûl bih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah; (3) hasil pekerjaan (*natîjah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; (4) imbalan *ju'alah* (*reward/iwâdh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Jâ'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan (5) tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan obyek *Ju'alah*). Sedangkan ketentuan hukumnya adalah: (a) imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ûl lah* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi; dan (b) pihak *Jâ'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ûl lah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natîjah*) yang ditawarkan.

Bisnis dengan MMQ

Akad *musyârahah mutanâqishah* (MMQ) telah diatur dalam fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan MMQ adalah *Musyârahah* atau *Syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syârik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Hubungan antara *wa'd* dengan MMQ terlihat dalam ketentuan akad MMQ, yaitu: (1) akad *Musyârahah Mutanâqishah* terdiri atas akad *Musyârahah/Syirkah* dan *Bay'* (jual-beli); (2) dalam *Musyârahah Mutanâqishah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyârahah*, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya: [a] memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad, [b] memperoleh keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati pada saat akad, dan [c] menanggung kerugian sesuai proporsi modal; (3) dalam akad *Musyârahah Mutanâqishah*, pihak pertama (*syârik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syârik*) wajib membelinya; (4) jual beli sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai kesepakatan;

(5) setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

Fatwa DSN-MUI yang di dalamnya terkandung janji (*wa'd*) dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, janji yang secara eksplisit dinyatakan sebagai janji yang disepakati dan bersifat mengikat. Hal ini dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murâbahah*. Lebih dari itu, dalam fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility* dinyatakan bahwa *wa'd* adalah kesepakatan atau janji. Dan dalam fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang MMQ dinyatakan bahwa *syârik* wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syârik* lain) wajib membelinya.

Di samping itu, keunikan lainnya adalah bahwa akad *ju'alah* pada hakikatnya diakui sebagai *wa'd*. Dalam fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 dinyatakan bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizâm*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwâdh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natîjah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Kedua, janji yang secara eksplisit dinyatakan sebaliknya, yaitu tidak mengikat dan berarti secara hukum tidak wajib dipenuhi. Hal ini terdapat dalam fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan IMBT yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijârah* adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat.

Penutup

Seperti dijelaskan Hanan binti Muḥamad Husayn Jistaniyah bahwa *iltizâm* adalah term kewajiban yang lahir karena pernyataan kehendak yang bersangkutan. Sedangkan *luzûm* adalah term kewajiban yang lahir karena ketetapan syariah, dan *ghayr lâzim* adalah term yang digunakan untuk akad yang mengandung hak untuk dibatalkan secara sepihak. Oleh karena itu, *wa'd* yang merupakan bagian dari rangkaian akad *mu'âwadhat* dapat di-*mulzim*-kan dengan dua cara. Pertama, para pihak sepakat dan dinyatakan secara eksplisit bahwa *wa'd* yang dilakukan bersifat mengikat sehingga wajib dipenuhi oleh pihak-pihak apabila sebab atau syaratnya telah wujud atau terpenuhi. Kedua, pihak regulator/otoritas membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa *wa'd* yang terdapat dalam rangkaian akad *mu'âwadhat* dinyatakan sebagai *wa'd* yang bersifat mengikat, sehingga pihak-pihak diwajibkan untuk memenuhinya apabila sebab atau syaratnya telah wujud/terpenuhi.

Penetapan *wa'd* dalam rangkaian akad *mu'âwadhat*

sebagai *wa'd mulzim* penting dilakukan dari dua sudut pandang: (1) kepastian berbisnis (*daf' al-gharar*); betapa kecewa pihak *mustajir* dalam akad IMBT yang di dalamnya dijanjikan bahwa kepemilikan *maj'ur* akan dialihkan kepada *mustajir* pada saat tenggang waktu *ij'arah* berakhir dengan akad hibah. Tapi *mu'jir* menolak menghibahkannya dengan alasan bahwa *wa'd* bersifat tidak mengikat. Hal tersebut tentu saja melahirkan ketidakpastian (*gharar*) bagi pihak-pihak, terutama pihak *mustajir*; dan 2) ilustrasi ketidakpastian (*gharar*) pada saat yang bersamaan juga berhubungan dengan *dharar* yang harus diminimalisasi, atau bahkan dihilangkan (*al-dharar yuz'âl*). *Dharar* terjadi karena ada pihak yang dirugikan, padahal dalam berbisnis tidak boleh merugikan pihak lain (*lâ dharar wa la dharâr*).[]

Pustaka Acuan

- 'Abduh, 'Isâ, *Al-'Uqûd al-Syar'iyyah al-Hakimah li al-Mu'âmalah al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, al-Qâhirah: Dâr al-'I'tisham, 1977.
- Abû Ghadah, 'Abd al-Satar, *al-Ta'liq fi al-'Uqûd al-Mu'âwadhât*. t.t: t.pn, t.th.
- Abû Sulayman, 'Abd al-Wahhâb Ibrâhîm, *Fiqh al-Dharûrah wa Tathbîqatuh al-Mu'âshirah: Afâq wa Ab'âd*, Jiddah: al-Ma'had al-Islâmî li al-Buhûts wa al-Tadrîb, 1423 H.
- Amurî, al-, Maḥmûd Fahd Aḥmad, *al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyâgh al-Tamwil al-Mashârifi al-Islâmî*, Yordan: Kulliyah al-Syarî'ah wa Dirâsah al-Islâmiyyah Jâmi'ah Yordan, 2004.
- Anonimous, *al-Ma'âyir al-Syar'iyyah*, Bahrayn: Hay'at al-Muḥâsabah wa al-Murâja'ah li al-Mu'assasah al-Mâliyah al-Islâmiyyah, 2006.
- Daradkah, Yâsin Aḥmad Ibrâhîm, *Nazhariyyât al-Gharar fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Muqâranah*, al-Qâhirah: Jâmi'ah al-Azhar, 1973.
- Dharîr, al-, al-Shadiq Muḥammad al-Amîn, *al-Gharar wa Âtsâruh fi al-'Uqûd fi al-Fiqh al-Islâmî*, Khurthû: Jâmi'ah Khurthûm, 1990.
- , *al-Gharar fi al-'Uqûd wa Atsaruhu fi al-Tatbîqath al-Mu'âshirah*, Saudi Arabia: al-Ma'had al-Islâmî li al-Buhûts wa al-Tadrîb, 1993.
- Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ij'arah al-Muntahiyah bi al-Tamlîk*.
- Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility*.
- Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang *Akad Ju'alah*.
- Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyâraḥah Mutanâqishah*.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Murâbahah*.
- Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual-Beli Salam*.
- Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna'*.
- Fidad, al-'Iyasyî, *al-Ta'liq fi al-'Uqûd ma'a al-Isyârah ilâ ba'dh al-Tathbîqât al-Mu'âshirah*, Jiddah: al-Ma'had al-Islâmî li al-Buhûts wa al-Tadrîb al-Bunk al-Islâmî li al-Tanmiyyah, t.th.
- Ibn Ahmad, al-Qâdhî 'Abd al-Jabbâr, *Syarḥ al-Ushûl al-Khamsah*, al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1965.
- Ibn Anas, Mâlik, *al-Mudâwanah al-Kubrâ*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ibn Taymiyyah, Syaikh al-Islâm, *al-'Uqûd*, al-Qâhirah: Maktabah al-Mawrid, 1423 H.
- Jistaniyah, Hanan binti Muḥamad Husayn, *Aqsâm al-'Uqûd fi al-Fiqh al-Islâmî*, Saudi Arabia: Jâmi'ah Umm al-Qurrâ', 1998.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, al-Qâhirah: Dâr al-Qalam, 1987.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Meliala, Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Mishrî, al-, Rafiq Yûnus, *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyah*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2007.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Razin, al-, al-Syaykh Aḥmad ibn Muḥammad, *Hukm al-Ilzâm al-Wafa' bi al-Wa'd*, t.t: t.pn, t.th.
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983.
- Sarkhasî, al-, Muḥammad Aḥmad, *al-Mabsûth*, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah. 1986.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa. 2004.
- Yûnus, Shayil Aḥmad Hasan al-Haj, *Nazhariyyât al-Ibrâ' wa al-Isqâth fi al-Fiqh al-Islâmî*, Nablus: Jâmi'ah al-Najâh al-Wathaniyyah, 2000.
- Za'tarî, al-, al-Syaikh 'Ala' al-Dîn, *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyah al-Muqâran: Shiyaghah Jadîdah wa Amtsilah Mu'âshirah*, Damaskus: Dâr al-'Ashma', 2008.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006.